



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2016/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

1. FREDRIK ABIA KANDE, S.Pd,M.Pd, laki-laki, lahir di Mola, tanggal 27 Februari 1976, pekerjaan Dosen, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mola RT.008/RW.004, Kel. Welai Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;
2. MELSIANA MAGDALENA TADJI LENA, S.Th, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 12 Mei 1983, pekerjaan Pendeta, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mola RT.008/RW.004, Kel. Welai Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.

Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2016/PN Klb, tertanggal 10 Juni 2016 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yng telah menikah sah secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Jemaat Syalom Kupang, Klasik Kota Kupang, pada tanggal 5 Agustus 2010, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 19/1762/2010, tertanggal 5 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 5 Agustus 2010 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 512/DKPS/KK/2010 tanggal 5 Agustus 2010;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut hingga saat ini 5 (tahun) lebih Para Pemohon belum dikaruniai anak dan masih dalam pergumulan;
4. Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mendidik serta membesarkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : JUAN FREDRIK JUNIOR, lahir di Kalabahi, pada tanggal 20 Oktober 2010, anak dari seorang ibu yang bernama THABITA LETFRA, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-26112014-0008;
5. Bahwa anak bernama JUAN FREDRIK JUNIOR telah diserahkan oleh ibu kandungnya secara tulus dan ikhlas kepada para Pemohon di hadapan YUOKULON ATAFANI, SH, Kepala Kelurahan Welai Timur berdasarkan surat Serah Terima (ADOPSI) Anak Nomor: KWT.402/852/III/2012, tertanggal 1 Nopember 2012;
6. Bahwa anak tersebut, para Pemohon telah dan sedang memelihara, merawat dan membesarkannya secara baik dan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri hingga saat ini disertai dengan doa agar kelak anak ini menjadi berguna bagi keluarga, masyarakat, gereja serta berguna bagi bangsa dan Negara;
7. Bahwa pengangkatan anak ini semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak itu sendiri;
8. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon bahkan keluarga turut mendukung pengangkatan anak tersebut;
9. Bahwa Para pemohon juga mempunyai kerinduan untuk mengangkat anak tersebut yang kelak akan meneruskan keturunan Para Pemohon;
10. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan hukum adat dan kebiasaan setempat;
11. Bahwa dari segi ekonomi dan sosial, Para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
12. Bahwa anak tersebut telah hidup menyatu dengan Para Pemohon selayaknya anak kandung sendiri;
13. Oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon maka Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar dapat menerima permohonan ini, dan mengajukannya ke depan sidang Pengadilan Negeri Kalabahi yang khusus ditentukan untuk itu, dan berkenan memberikan Putusan berupa penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama JUAN FREDRIK JUNIOR, anak laki-laki, lahir di kalabahi, pada tanggal 20 Oktober 2010, adalah sah menurut hukum;
 3. Menetapkan anak bernama JUAN FREDRIK JUNIOR, anak laki-laki, lahir di kalabahi pada tanggal 20 Oktober 2010 adalah ANAK ANGKAT yang sah dari para Pemohon FREDRIK ABIA KANDE, S.Pd, M.Pd, dan MELSIANA MAGDALENA TADJI LENA, S.Th;
 4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Nikah para Pemohon Nomor: 19/1762/2010, tanggal 5 Agustus 2010 atas nama para Pemohon diterbitkan oleh Gereja Syalom Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Akta Perkawinan para Pemohon Nomor : 512/DKPS/KK/2010 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama para Pemohon, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5305010105120005 tanggal 1 Juni 2016 atas nama FREDRIK ABIA KANDE, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-26112014-0008 tanggal 2 Desember 2014 atas nama Juan Fredrik Junior, diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Baptis Nomor : 441, tanggal 1 April 2013 atas nama Juan Fredrik Junior diterbitkan oleh Gereja Galilea Padang Tekukur, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto kopi Surat Serah Terima (Adopsi) Anak Nomor : 402/852/III/2012, tanggal 1 November 2012 atas nama Juan Fredrik Junior yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Welai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Foto kopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Tribuana Alor Nomor: 01/SKEP/YATRIB/3/2012 atas nama FREDRIK Abia Kande, S.Pd., M.Pd yang diterbitkan oleh Yayasan Tribuana Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Foto kopi daftar pembayaran gaji dosen tetap Universitas Tribuana Alor bulan Mei 2016 atas nama FREDRIK Abia Kande, S.Pd., M.Pd yang diterbitkan oleh Yayasan Tribuana Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Foto kopi Surat Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor: 416/SK/MS-GMIT/G/2012 tentang penempatan karyawan GMIT, tanggal 18 juli 2012 atas nama Pdt. Melsiana M. Kande-Tadji Lena, S.Th yang diterbitkan oleh Majelis Sinode GMIT selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Foto kopi Surat Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor: -/SK/MS-GMIT/G/2014 tentang penghasilan karyawan GMIT, atas nama Pdt. Melsiana M. Kande-Tadji Lena, S.Th yang diterbitkan oleh Majelis Sinode GMIT selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Foto kopi Ijazah Pemohon Nomor: 02042/0212/F02/S/2009 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama FREDRIK Abia Kande yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Foto kopi Ijazah pemohon Nomor: 729/UKAW.16/S1/F.Teol/IX.2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Melsiana MagdalenaTadji Lena yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Artha Wacana yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
 13. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/819/VI/2016/Sat.Intelkam tanggal 6 juni 2016 atas nama FREDRIK Abia Kande, S.Pd., M.Pd yang diterbitkan oleh Polres Alor yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
 14. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/818/VI/2016/Sat.Intelkam tanggal 6 juni 2016 atas nama Melsiana MagdalenaTadji Lena, S.Th yang diterbitkan oleh Polres Alor yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Surat Keterangan Sehat Nomor: RSUD.812/536/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 atas nama Melsiana MagdalenaTadji Lena yang diterbitkan oleh RSUD KALABAHI yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
 16. Foto kopi Surat Keterangan Sehat Nomor RSUD.812/537/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 atas nama FREDRIK Abia Kande yang diterbitkan oleh RSUD KALABAHI yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
 17. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371032702760100 tanggal 6 Desember 2012 atas nama FREDRIK Abia Kande yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
 18. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371045205830003 tanggal 20 November 2012 atas nama Melsiana Magdalena Tadji Lena yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
 19. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Keltim.179/470/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas nama Thabita Letfra yang diterbitkan oleh Kelurahan kelaisi timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
 20. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5305014510580001 tanggal 12 Januari 2013 atas nama Katarina Mengi Uly yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
 21. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5305016405680001 tanggal 12 Januari 2013 atas nama Merlia Maikamang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya diberi tanda bukti P-21
 22. Asli Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Mendidik dan Memelihara Anak tanggal 9 Juni 2016 atas nama Juan Fredrik Junior yang diterbitkan oleh Kelurahan Welai Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
- Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. THABITA LETFRA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan adanya pengajuan permohonan pengangkatan anak saksi bernama JUAN FREDRIK JUNIOR oleh para pemohon ;
- Bahwa anak JUAN FREDRIK JUNIOR adalah anak luar kawin saksi yang dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 2010 ;
- Bahwa sejak tahun 2012 anak JUAN FREDRIK JUNIOR telah diangkat secara adat oleh para pemohon dimuka pihak kelurahan Welai Timur, tepatnya pada tanggal 1 Nopember 2012, sehingga sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama para pemohon ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung anak tersebut tidak berkeberatan ataupun tertekan anak JUAN FREDRIK JUNIOR diangkat sebagai anak oleh para pemohon demi masa depan anak tersebut sebab saksi hidup susah dan disisi lain para pemohon ingin memelihara dan mendidik anak tersebut agar mempunyai masa depan yang lebih baik ;
- Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun anak JUAN FREDRIK JUNIOR tinggal bersama para pemohon, tidak pernah terdengar adanya keluhan anak tersebut karena diperlakukan tidak secara baik melainkan sesuai yang saksi ketahui para pemohon sangat menyayangi anak tersebut seperti anak kandung mereka sendiri ;
- Bahwa saat ini anak JUAN FREDRIK JUNIOR sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Cermin Kasih dengan pembiayaan dari para pemohon.
- Bahwa setahu saksi hingga kini para pemohon tidak memiliki anak kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui lingkungan tempat tinggal Para pemohon adalah lingkungan yang baik untuk membesarkan dan mendidik anak saksi dimana pada lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mayoritas beragama Kristen Protestan sehingga baik untuk mendidik anak saksi dari segi rohani pula ;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan anak JUAN FREDRIK JUNIOR ditambahkan marga KANDE sesuai dengan pengangkatan anak tersebut ;

Saksi 2. KATARINA MENGI ULY :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan adanya pengajuan permohonan pengangkatan anak dari THABITA LETFRA bernama JUAN FREDRIK JUNIOR oleh para pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pengangkatan anak tersebut secara adat oleh para pemohon dimuka pihak kelurahan Welai Timur, tepatnya pada

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2012, dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama para pemohon ;

- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak tersebut tidak berkeberatan ataupun tertekan demikian pula pihak keluarga dengan diangkatnya anak JUAN FREDRIK JUNIOR sebagai anak oleh para pemohon demi masa depan anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi selama kurang lebih 4 (empat) tahun anak JUAN FREDRIK JUNIOR tinggal bersama para pemohon, para pemohon sangat menyayangi anak tersebut seperti anak kandung mereka sendiri ;
- Bahwa saat ini anak JUAN FREDRIK JUNIOR sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Cermin Kasih ;
- Bahwa setahu saksi hingga kini para pemohon tidak memiliki anak kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui lingkungan tempat tinggal Para pemohon adalah lingkungan yang baik untuk membesarkan dan mendidik anak di mana pada lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mayoritas beragama Kristen Protestan sehingga baik untuk mendidik anak tersebut dari segi rohani ;

Saksi 3. MERLIA MAIKAMANG :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan adanya pengajuan permohonan pengangkatan anak dari THABITA LETFRA bernama JUAN FREDRIK JUNIOR oleh para pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pengangkatan anak tersebut secara adat oleh para pemohon dimuka pihak kelurahan Welai Timur, tepatnya pada tanggal 1 Nopember 2012, dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama para pemohon ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak tersebut maupun pihak keluarga terkait tidak berkeberatan anak JUAN FREDRIK JUNIOR diangkat sebagai anak oleh para pemohon demi masa depan anak tersebut ;
- Bahwa para pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggal dan mampu secara ekonomi dan memiliki taraf hidup yang baik ;
- Bahwa setahu saksi selama kurang lebih 4 (empat) tahun anak JUAN FREDRIK JUNIOR tinggal bersama para pemohon, para pemohon sangat menyayangi anak tersebut seperti anak kandung mereka sendiri ;
- Bahwa saat ini anak JUAN FREDRIK JUNIOR sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Cermin Kasih ;
- Bahwa setahu saksi hingga kini para pemohon tidak memiliki anak kandung ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lingkungan tempat tinggal Para pemohon adalah lingkungan yang baik untuk membesarkan dan mendidik anak di mana pada lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mayoritas beragama Kristen Protestan sehingga baik untuk mendidik anak tersebut dari segi rohani ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-22 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana termuat dalam uraian di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak JUAN FREDRIK JUNIOR adalah anak luar kawin dari ibu kandung bernama THABITA LETFRA yang dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 2010 ;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2012 anak JUAN FREDRIK JUNIOR telah diangkat secara adat oleh para pemohon dimuka pihak kelurahan Welai Timur dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama para pemohon ;
- Bahwa benar THABITA LETFRA saksi selaku ibu kandung anak tersebut maupun pihak keluarga terkait tidak berkeberatan ataupun tertekan anak JUAN FREDRIK JUNIOR diangkat sebagai anak oleh para pemohon yaitu demi masa depan anak tersebut sebab para pemohon ingin memelihara dan mendidik anak tersebut agar mempunyai masa depan yang lebih baik;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama kurang lebih 4 (empat) tahun anak JUAN FREDRIK JUNIOR tinggal bersama para pemohon, tidak pernah terdengar adanya keluhan anak tersebut karena diperlakukan tidak secara baik melainkan para pemohon sangat menyayangi anak tersebut seperti anak kandung mereka sendiri ;
- Bahwa benar saat ini anak JUAN FREDRIK JUNIOR sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Cermin Kasih dengan pembiayaan dari para pemohon.
- Bahwa benar para pemohon merupakan orang yang baik dilingkungan tempat tinggal dan mampu secara ekonomi dan memiliki taraf hidup yang baik ;
- Bahwa benar hingga kini para pemohon tidak memiliki anak kandung ;
- Bahwa benar lingkungan tempat tinggal Para pemohon adalah lingkungan yang baik untuk membesarkan dan mendidik anak saksi dimana pada lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mayoritas beragama Kristen Protestan sehingga baik untuk mendidik anak saksi dari segi rohani pula ;
- Bahwa benar ibu dari anak JUAN FREDRIK JUNIOR bernama THABITA LETFRA tidak berkeberatan ditambahkannya marga KANDE pada anak tersebut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dan bukti P-3, P-17 dan P-18 dapat diketahui bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Mola RT. 008/RW.004 Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti surat P-4 menjadi fakta hukum bahwa anak JUAN FREDRIK JUNIOR telah dicatatkan kelahirannya dalam akta kelahiran Nomor : 5305-LT-26112014-0008 tanggal 2 Desember 2014 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dan tempat pencatatan kelahiran anak yang diangkat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi, maka Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana isi permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon berkeinginan mengangkat seorang anak yang bernama JUAN FREDRIK JUNIOR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kalabahi, pada tanggal 20 Oktober 2010, yang merupakan anak kandung kesatu dari THABITA LETFRA ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan SEMA RI. No. 2 tahun 1979 jo. SEMA RI No. 6 tahun 1983 jo. SEMA RI No. 3 tahun 2005, mengenai Pengangkatan anak, disebutkan bahwa tujuan pengangkatan anak yang utama adalah demi kepentingan kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menentukan “ pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan “ ;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Kalabahi, telah didahului dengan adanya pengangkatan anak secara adat pada tanggal 1 Nopember 2012 di Kantor Kelurahan welai Timur yaitu sesuai keterangan para saksi yang juga bersesuaian dengan bukti surat P-6 dan terhadap pengangkatan anak tersebut, pihak keluarga Para Pemohon maupun ibu kandung anak JUAN FREDRIK JUNIOR beserta keluarga terkait menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah dilakukan menurut tata cara kebiasaan setempat dan tidak ada pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah (vide bukti surat P-1,P-2, dan P-3), orang yang mampu dan sanggup untuk membiayai kehidupan anak tersebut (vide bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10), merupakan orang yang berpendidikan cukup (vide bukti surat P-11 dan P-12) dan merupakan orang yang berkelakuan baik (vide bukti surat P-13 dan P-14, merupakan orang yang sehat (vide bukti surat P-15 dan P-16) serta telah menyatakan sanggup mendidik dan memelihara anak tersebut (vide bukti surat P-

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22), dimana fakta dalam bukti-bukti surat tersebut juga diterangkan oleh para saksi dalam keterangannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu juga merupakan fakta hukum bahwa anak JUAN FREDRIK JUNIOR adalah anak luar kawin dari ibu kandung bernama THABITA LETFRA yang dalam keterangannya menyatakan dengan rela dan ikhlas menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon, dengan pengharapan agar kelak dikemudian hari, kehidupan dan kesejahteraan anak menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dihubungkan dengan tindakan dari Para Pemohon yang dengan ikhlas mengangkat anak tersebut, untuk selanjutnya merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri, maka menurut Pengadilan adalah merupakan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena dengan diangkat anak oleh Para Pemohon telah menyelamatkan masa depan anak dan kesejahteraan anak lebih terjamin ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dan ketiga dari permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah pengangkatan anak ini dinyatakan sah maka perlu dilakukan pencatatan pengangkatan anak ini pada instansi pencatat kelahiran yang wilayah kerjanya meliputi tempat kelahiran anak yang diangkat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005, hal mana Hakim perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 maka untuk pencatatan pengangkatan anak ini, diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan pengangkatan anak ini pada instansi pencatat/penerbit akta kelahiran

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bersangkutan, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Para Pemohon dan kemudian Pejabat Pencatat membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum keempat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima oleh karena ibu dari anak JUAN FREDRIK JUNIOR bernama THABITA LETFRA tidak berkeberatan anaknya tersebut ditambahkan marga KANDE dan juga oleh karena dalam persidangan para pemohon menjanjikan untuk tidak menutupi atau menyembunyikan asal-usul anak JUAN FREDRIK JUNIOR untuk diketahui oleh anak JUAN FREDRIK JUNIOR maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum kelima dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, SEMA RI. No. 2 tahun 1979 jo. SEMA RI No. 6 tahun 1983 jo. SEMA RI No. 3 tahun 2005 jo. SEMA RI No. 2 tahun 2009, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon atas anak bernama JUAN FREDRIK JUNIOR, anak laki-laki, lahir di Kalabahi pada tanggal 20 Oktober 2010 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan anak bernama JUAN FREDRIK JUNIOR, anak laki-laki, lahir di Kalabahi pada tanggal 20 Oktober 2010 adalah anak angkat yang sah dari para pemohon FREDRIK ABIA KANDE, S.Pd, M.Pd dan MELSIANA MAGDALENA TADJI LENA, S.Th ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan akta kelahiran perbaikan/perubahan atas nama JUAN FREDRIK JUNIOR KANDE sesuai penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Kalabahi;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HELTON WADU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Para Pemohon.

H a k i m,

ttd

AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

HELTON WADU,SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai penetapan aslinya

Pengadilan Negeri Kalabahi

Panitera,

M. Y U N U S, S.H

NIP. 196509131990031002

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)